



## PUTUSAN

Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JESSICA CLAIRE WHITE;  
Tempat lahir : Sanddringham;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Oktober 1974;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Australia;  
Tempat tinggal : Villa MCGILLA, Jl. Pura Gede Batur, Br. Pengembungan, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung;  
Agama : Atheis;  
Pekerjaan : Investor;

Terdakwa Jessica Claire White tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : Samuel HJ. Uruilal, S.T., S.H., M.H. dan Maria M Pakel, S.H., M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gurita I / 28, Sesetan Denpasar Selatan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2024 No. 4842/Daf/2024;

Terdakwa di persidangan didampingi penterjemah dari Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yaitu yang bernama **Marco Mario Simauw**, lahir di Jakarta, 30 Desember 1971, laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Bedugul No 313 Denpasar, Kel. Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Agama Kristen, yang berdasarkan Himpunan Penterjemah Indonesia HPI 02-14-1157 dan **Cininta Aryadini, M.A.**, lahir di Surakarta, 22 Juli 1988, pekerjaan Penterjemah, Agama : Islam, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Perum UNS RT/RW 001/008, Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan Kartu Himpunan Penterjemah Indonesia (HPI) berlaku sejak 2020 sampai dengan 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 12 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 12 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JESSICA CLAIRE WHITE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum No.Reg. Per.: PDM-435/BDG/EKU/10/2024, tanggal 04 November 2024;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JESSICA CLAIRE WHITE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

2. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas perjanjian dokumen Hospitalized/Boarding;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa;*
- 1 (satu) buah flashdisk atau USB merek JETE 32 GB warna hitam ;  
*Dilampirkan pada Berkas Perkara;*

4. Menetapkan agar terdakwa JESSICA CLAIRE WHITE masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, terbuka dan jujur apa adanya dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa selalu datang dan tidak pernah menyulitkan proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua Tunggal;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2025;

Setelah mendengar tanggapannya (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Januari 2025 dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa JESSICA CLAIRE WHITE pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2024 bertempat di Bali Veterinary Clinic yang beralamat di Pererenan, Br. Delod padonan, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik* yang ditujukan kepada saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA dan Drh NI MADE RESTIATI *dengan menuduhkan sesuatu hal* dengan mengatakan dalam bahasa inggris "*fuck you, you give him away, you steal my cat, fucking bitch*" yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, sehingga mengakibatkan saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA dan Drh NI MADE RESTIATI merasa malu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 11.42 WITA Terdakwa mendatangi Bali Veterinary Clinic dengan membawa seekor kucing yang bernama ROCKET dan diterima oleh dokter jaga yaitu saksi Drh. I MADE GALIH DIPARAYOGA, Skh.,Msi, yang selanjutnya mengenai kucing tersebut waktu itu dalam keadaan tidak sehat (terdapat luka infeksi di kaki kiri dan ekor) dan membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Bahwa karena kucing tersebut diperlukan rawat inap kemudian pihak Bali Veterinary Clinic menjelaskan ke Terdakwa tentang rentang waktu yang dibutuhkan dan estimasi biaya yang diperlukan, mengenai penjelasan tersebut Terdakwa menyetujui sehingga pihak klinik memberikan perjanjian atau dokumen Hospitalized/ Boarding kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa pihak Bali Veterinary Clinic meminta DP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengobatan dan perawatan kucing tersebut, akan tetapi Terdakwa pada waktu itu tidak bisa melakukan pembayaran dengan alasan kartu debit milik Terdakwa bermasalah, walaupun demikian pihak Klinik tetap menerima dengan syarat terlapor harus menandatangani dokumen Hospitalized/ Boarding resmi dan memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang membawa dan bertanggungjawab terhadap kucing tersebut;

Bahwa pihak Bali Veterinary Clinic selama masa rawat inap kucing tersebut setiap harinya menginformasikan kepada Terdakwa mengenai keadaan dan perkembangan dari kucing tersebut dan pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.34 WITA pihak Bali Veterinary Clinic menyampaikan kepada Terdakwa melalui aplikasi chat media sosial (*whatssapp*) akan mengambil alih hak asuh atas kucing tersebut karena Terdakwa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertera dalam perjanjian atau dokumen Hospitalized/ Boarding;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul. 21.00 WITA Terdakwa mendatangi Bali Veterinary Clinic dengan keadaan marah meminta agar seekor kucing milik Terdakwa dikembalikan, sehingga saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh yang bertugas jaga saat itu menghampirinya didepan respsionist dan berusaha menjelaskan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa kucingnya tidak bisa diambil karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran sama sekali atas perawatan dan pengobatan kucing tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh menyodorkan dokumen Hospitalized/ Boarding yang kemudian Terdakwa meremas dokumen tersebut dan melontarkan kata-kata kasar bahasa inggris dengan mengatakan “fuck you”, karena Terdakwa tidak terkendali kemudian terus menanyakan kucing kemudian Terdakwa menerobos masuk tanpa ijin ke dalam ruangan ICU & Care Wards yang sudah tertera “staff only” dengan tujuan mencari kucing milik Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam ruangan ICU & Care Wards sembari dalam keadaan marah Terdakwa menuduh saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh dengan berkata “you get him away,you steal my cat”, dan karena Terdakwa tidak menemukan kucing tersebut kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut menunggu didepan front office;

Bahwa selanjutnya pemilik Bali Veterinary Clinic yaitu saksi Drh. NI MADE RESTIATI menghampiri Terdakwa dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa memenuhi kewajiban terlebih dahulu namun Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi Drh. NI MADE RESTIATI dengan mengatakan dalam baha inggris “fuck you” yang diikuti Terdakwa mengatakan “saya bilang saya bayar besok....fucking bitch bilang....no sorry” sembari menunjukkan jari kepada saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA;

Bahwa setelah saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA dan saksi Drh. NI MADE RESTIATI menerima penghinaan yang menyerang kehormatan saksi yang berprofesi sebagai dokter hewan, mengakibatkan saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA dan saksi Drh. NI MADE RESTIATI merasa malu karena Terdakwa menyerang kehormatan dengan mengatakan “fucking bitch” yang memiliki arti wanita jalang/pelacur;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JESSICA CLAIRE WHITE pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2024 bertempat di Bali Veterinary Clinic yang beralamat di Pererenan, Br. Delod padonan, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik yang ditujukan kepada saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA dan Drh NI MADE RESTIATI dengan menuduhkan sesuatu hal dengan mengatakan dalam bahasa inggris "fuck you, you give him away, you steal my cat, fucking bitch" yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, sehingga mengakibatkan saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA dan Drh NI MADE RESTIATI merasa malu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 11.42 WITA Terdakwa mendatangi Bali Veterinary Clinic dengan membawa seekor kucing yang bernama ROCKET dan diterima oleh dokter jaga yaitu saksi Drh. I MADE GALIH DIPARAYOGA, Skh.,Msi, yang selanjutnya mengenai kucing tersebut waktu itu dalam keadaan tidak sehat (terdapat luka infeksi di kaki kiri dan ekor) dan membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Bahwa karena kucing tersebut diperlukan rawat inap kemudian pihak Bali Veterinary Clinic menjelaskan ke Terdakwa tentang rentang waktu yang dibutuhkan dan estimasi biaya yang diperlukan, mengenai penjelasan tersebut Terdakwa menyetujui sehingga pihak klinik memberikan perjanjian atau dokumen Hospitalized/ Boarding kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa pihak Bali Veterinary Clinic meminta DP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengobatan dan perawatan kucing tersebut, akan tetapi Terdakwa pada waktu itu tidak bisa melakukan pembayaran dengan alasan kartu debit milik Terdakwa bermasalah, walaupun demikian pihak Klinik tetap menerima dengan syarat terlapor harus menandatangani dokumen Hospitalized/ Boarding resmi dan memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang membawa dan bertanggungjawab terhadap kucing tersebut;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Bali Veterinary Clinic selama masa rawat inap kucing tersebut setiap harinya menginformasikan kepada Terdakwa mengenai keadaan dan perkembangan dari kucing tersebut dan pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.34 WITA pihak Bali Veterinary Clinic menyampaikan kepada Terdakwa melalui aplikasi chat media sosial (*whatssapp*) akan mengambil alih hak asuh atas kucing tersebut karena Terdakwa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertera dalam perjanjian atau dokumen Hospitalized/ Boarding;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul. 21.00 WITA Terdakwa mendatangi Bali Veterinary Clinic dengan keadaan marah meminta agar seekor kucing milik Terdakwa dikembalikan, sehingga saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh yang bertugas jaga saat itu menghampirinya didepan respsionist dan berusaha menjelaskan kenapa kucingnya tidak bisa diambil karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran sama sekali atas perawatan dan pengobatan kucing tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh menyodorkan dokumen Hospitalized/ Boarding yang kemudian Terdakwa meremas dokumen tersebut dan melontarkan kata-kata kasar bahasa inggris dengan mengatakan "*fuck you*", karena Terdakwa tidak terkendali kemudian terus menanyakan kucing kemudian Terdakwa menerobos masuk tanpa ijin ke dalam ruangan ICU & Care Wards yang sudah tertera "*staff only*" dengan tujuan mencari kucing milik Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam ruangan ICU & Care Wards sembari dalam keadaan marah Terdakwa menuduh saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh dengan berkata "*you get him away,you steal my cat*", dan karena Terdakwa tidak menemukan kucing tersebut kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut menunggu didepan front office;

Bahwa selanjutnya pemilik Bali Veterinary Clinic yaitu saksi Drh. NI MADE RESTIATI menghampiri Terdakwa dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa memenuhi kewajiban terlebih dahulu namun Terdakwa melakukan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



penghinaan kepada saksi Drh. NI MADE RESTIATI dengan mengatakan dalam baha inggris *"fuck you"* yang diikuti Terdakwa mengatakan *"saya bilang saya bayar besok....fucking bitch bilang....no sorry"* sembari menunjukkan jari kepada saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA;

Bahwa setelah saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA dan saksi Drh. NI MADE RESTIATI menerima penghinaan yang menyerang kehormatan saksi yang berprofesi sebagai dokter hewan, mengakibatkan saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA dan saksi Drh. NI MADE RESTIATI merasa malu karena Terdakwa menyerang kehormatan dengan mengatakan *"fucking bitch"* yang memiliki arti wanita jalang/pelacur;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 315 KUHP**;

**ATAU, KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa JESSICA CLAIRE WHITE pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2024 bertempat di Bali Veterinary Clinic yang beralamat di Pererenan, Br. Delod padonan, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini *memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup* yaitu ruangan tindakan (ICU) dan ruangan perawatan (CARE WARDS) Bali Veterinary Clinic yang bertuliskan *"staff only"* yang dipakai orang lain dengan *melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera* tanpa seizin dari Drh NI MADE RESTIATI selaku pemilik Bali Veterinary, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 11.42 WITA Terdakwa mendatangi Bali Veterinary Clinic dengan membawa seekor kucing yang bernama ROCKET dan diterima oleh dokter jaga yaitu saksi Drh. I MADE GALIH DIPARAYOGA, Skh.,Msi, yang selanjutnya mengenai kucing tersebut waktu itu dalam keadaan tidak sehat (terdapat luka infeksi di kaki kiri dan ekor) dan membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Bahwa karena kucing tersebut diperlukan rawat inap kemudian pihak Bali Veterinary Clinic menjelaskan ke Terdakwa tentang rentang waktu yang dibutuhkan dan estimasi biaya yang diperlukan, mengenai penjelasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyetujui sehingga pihak klinik memberikan perjanjian atau dokumen Hospitalized/ Boarding kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa pihak Bali Veterinary Clinic meminta DP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengobatan dan perawatan kucing tersebut, akan tetapi Terdakwa pada waktu itu tidak bisa melakukan pembayaran dengan alasan kartu debit milik Terdakwa bermasalah, walaupun demikian pihak Klinik tetap menerima dengan syarat terlapor harus menandatangani dokumen Hospitalized/ Boarding resmi dan memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang membawa dan bertanggungjawab terhadap kucing tersebut;

Bahwa pihak Bali Veterinary Clinic selama masa rawat inap kucing tersebut setiap harinya menginformasikan kepada Terdakwa mengenai keadaan dan perkembangan dari kucing tersebut dan pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.34 WITA pihak Bali Veterinary Clinic menyampaikan kepada Terdakwa melalui aplikasi chat media sosial (*whatssapp*) akan mengambil alih hak asuh atas kucing tersebut karena Terdakwa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertera dalam perjanjian atau dokumen Hospitalized/ Boarding;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul. 21.00 WITA Terdakwa mendatangi Bali Veterinary Clinic dengan keadaan marah meminta agar seekor kucing milik Terdakwa dikembalikan, sehingga saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh yang bertugas jaga saat itu menghampirinya didepan respsionist dan berusaha menjelaskan kenapa kucingnya tidak bisa diambil karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran sama sekali atas perawatan dan pengobatan kucing tersebut;

Bahwa selanjutnya, karena Terdakwa tidak terkendali kemudian Terdakwa menerobos masuk tanpa ijin ke dalam ruangan ICU & Care Wards yang sudah tertera "staff only" dengan tujuan mencari kucing milik Terdakwa padahal saksi YOVANTUS JANGGA sempat menghalangi Terdakwa masuk ke ruangan ICU & Care Wards dengan cara merentangkan tangan namun Terdakwa tetap memaksa masuk ke dalam ruangan tersebut ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



Bahwa ruangan tindakan (ICU) dan ruang perawatan (CARE WARDS) adalah ruang perawatan khusus dan ruang tindakan terhadap pasien Bali Veterinary Clinic, yang diperuntukkan ruangan tersebut agar tetap steril dan hanya bisa dimasuki oleh staff klinik saja sehingga pada depan pintu sudah tertera tulisan "staff only" yang mana berarti hanya khusus untuk pegawai Bali Veterinary Clinic dan untuk orang lain harus seizin dari pihak klinik atau dokter yang bertugas jaga;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh. di persidangan dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan menyatakan tetap dengan keterangan yang diberikan di penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus memasuki pekarangan tanpa ijin dan penghinaan yang dilakukan oleh warga negara asing (Australia) bernama Jessica Claire White atau yang sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa lokasinya kasus memasuki pekarangan tanpa ijin dan penghinaan tersebut terjadi di Klinik Bali Veterinary Clinic Pererenan, yang beralamat di Banjar Delod Padonan, Desa Pererenan, Kec, Mengwi Kabupaten Badung, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 maret 2024 sekitar Pk. 21.00 WITA tempat saksi bekerja ;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian memasuki pekarangan tanpa ijin dan penghinaan itu juga ada Drh. Made Galih Diparayoga S.Kh.M.S, saksi Yovantus Yanga, Drh. Ni Made Restiati selaku pemilik Klinik serta petugas lainnya yaitu Kadek Widyantara ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke klinik pada saat kejadian adalah untuk mengambil kucingnya, akan tetapi Terdakwa tidak membayar sesuai dengan dokumen / bording yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan aturan / SOP yang ada di Klinik tersebut, seharusnya Terdakwa membayar sesuai dengan ketentuan yang telah



ditandatangani oleh Terdakwa sesuai dengan dokumen/bording tersebut, kemudian baru Terdakwa mengambil kucingnya;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa datang membawa kucing tersebut untuk diobati dengan harga pengobatan sudah disepakati sebagaimana dokumen yang telah ditandatangani oleh Terdakwa namun pada saat kejadian Terdakwa datang bermaksud mengambil kucingnya namun tidak mau melakukan pembayaran sehingga saksi melarang untuk mengambil kucingnya;
- Bahwa pada saat datang Terdakwa sudah bersikap marah-marah dan berteriak, dan sesampai didalam juga masih berteriak, ia berteriak meminta kucingnya lalu dijelaskan agar dibayar dulu sesuai dengan dokumen yang telah ditandatangani Terdakwa namun tidak mau membayar lalu saksi tolak, dan Terdakwa tidak membayar dengan alasannya ATMnya terblokir / rusak ;
- Bahwa pada saat kejadian tenggang waktu Terdakwa tidak mengambil kucingnya sekitar 7 hari kucingnya sudah dibawa dan baru kali itu diminta, padahal dalam dokumen / bording yang telah ditandatangani itu sudah dijelaskan bahwa apabila dalam tenggang waktu 5 hari Terdakwa tidak mengambil kucingnya dan tidak melakukan kewajiban kepada klinik, maka Terdakwa sudah tidak punya hak atas kucing tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dengan nada marah dan berteriak, kemudian ketika bertemu dengan Dr. Ni Made Restiati, Terdakwa bilang: *"You Steal My Cat"* yang artinya kami pihak Klinik, dikatakan mencuri kucingnya padahal kucing tersebut dibawa oleh Terdakwa sendiri dimana kata-kata itu ditunjukkan kepada Drh. Ni Made Restiati sebanyak 2 kali dan kepada saksi selaku dokter sekali ;
- Bahwa selain kata-kata seperti tersebut, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi dan Drh. Ni Made Restiati dalam Bahasa Inggris dengan mengatakan *"Fuck You"* dimana kata-kata tersebut merupakan kalimat penghinaan serta merobek dokumen yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat itu ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga masuk tanpa ijin keruang ICU & Care Wards, dimana sudah dilarang dan juga ada tulisan *"Staff Only"*;
- Bahwa saksi melakukan pelaporan kepada Polisi karena saksi sebagai dokter merasa terhina dengan Terdakwa mengatakan *Fuck You*, padahal pekerjaan saksi adalah mulia dimana saksi sebagai dokter berusaha untuk menyelamatkan hewan – hewan tersebut, namun kami dihina oleh Terdakwa dengan mengatakan *"Fuck You"*;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang kucing tersebut tidak diambil oleh Terdakwa dan sekarang sudah besar;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam ruangan ICU, saksi Yovantus Yanga sudah melarangnya dengan merentangkan tangannya dan juga mengatakan hei...hei.....hei....., yang artinya dilarang masuk keruangan ICU karena saksi tidak mengeti bahasa Inggris ;
- Bahwa setiap orang tidak sembarangan dikasi masuk keruang ICU tersebut karena ruangan ICU tersebut adalah ruangan perawatan secara steril, dan sebelumnya pihak from office sudah menjelaskan saat kejadian akan tetapi Terdakwa tetap memaksa mengambil kucingnya tanpa membayar lalu memaksa masuk kedalam ruang ICU;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk atau USB merk JETE 32 GB warna hitam yang diputar dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa keluar dari ruangan ICU tersebut, ia keluar dengan sendirinya dan tidak disuruh keluar karena menjaga agar situasi tidak lebih parah, dan diambil inisiatif untuk melaporkan kejadian itu pada Polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat / mendengar Drh. Ni Made Restiati membentak Terdakwa, akan tetapi Terdakwa yang membentak Drh. Ni Made Restiati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- .....Bahwa Terdakwa tidak pernah dijelaskan terkait dengan bording / dokumen yang Terdakwa tandatangani saat membawa kucingnya tersebut ;
- .....Bahwa saat pertama Terdakwa datang, dibilang sudah tidak diperbolehkan mengambil kucingnya;
- .....Bahwa Drh. Made tidak pernah tawarkan untuk duduk;
- .....Bahwa Terdakwa bilang "fuck you" pada Dokter Made karena dokter Made mendorong Terdakwa, bukan bilang "fuck you" itu kepada saksi 1;
- .....Bahwa Terdakwa datang hanya ingin melihat kucingnya saja, tetapi setelah menunggu lama Terdakwa tidak diijinkan melihat kucingnya;
- .....Bahwa tidak ada yang mau berbicara dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Terdakwa marah saat itu karena  
Terdakwa sudah dibilang tidak boleh lagi mengambil kucingnya tersebut ;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi 1 menyatakan tetap pada  
keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

Saksi 2. Drh. I MADE GALIH DIPARAYOGA, S.Kh. M.Si, di persidangan dengan  
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kasus “memasuki rumah atau tempat atau  
pekarangan tertutup tanpa ijin dan juga penghinaan yang dilakukan  
Terdakwa yang kejadiannya tanggal 16 Maret 2024, sekitar Pk. 21.00 WITA  
bertempat di Klinik Bali Venterinary Clinic Pererenan, Banjar Delod  
Padonan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa rumah atau pekarangan tertutup yang Terdakwa masuki tanpa  
ijin yaitu ruang ICU & Care Wards Bali Venterinary Clinic tanpa seijin dari  
pemilik klinik yaitu Drh. Ni Made Restiati selaku pemilik klinik ;
- Bahwa selain memasuki ruangan ICU, Terdakwa juga telah  
mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemilik klinik Drh. Ni Made Restiati  
dan juga saksi I Drh. Devita Vanessa Sukmawati Djara, S.kh sebagai dokter  
jaga saat kejadian dengan mengatakan “fuck you” dan juga mengatakan  
“steal my cat” yang artinya kami pihak klinik dikatakan mencuri kucingnya  
Terdakwa padahal Terdakwa sendiri yang membawa kucing tersebut ke klinik  
itu tanggal 9 Maret 2024 untuk diobati dengan maksud mengobati kucingnya  
karena pada kucing Terdakwa tersebut menderita luka gigitan dan kesakitan  
dibagian kaki kiri depan terluka dan mengalami infeksi;
- Bahwa saksi sendiri yang menerima kucing Terdakwa karena saat itu  
saksi sebagai dokter jaga di Bali Venterinary Clinic saat itu;
- Bahwa pada saat pertama Terdakwa datang membawa kucingnya telah  
dijelaskan terkait syarat dan juga estimasi biaya yang harus dikeluarkan  
Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya terkait hal itu dengan Terdakwa  
bertandatangan pada Hospitalized / bording resmi pihak Klinik;
- Bahwa setiap hari sudah dijelaskan dan juga terkait biayanya juga  
sudah dijelaskan oleh pihak admin setiap hari yang dikirim kepada  
Terdakwa melalui pesan *Whatshap*, namun Terdakwa tetap tidak melakukan  
pembayaran, dan kemudian dihari ketujuh Terdakwa datang dan marah-  
marah berkamsud mengambil kucingnya tanpa melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mengatakan fuck you” dan  
juga mengatakan “steel my cat” kepada Drh. Ni Made Restiati karena saat

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps





saksi datang, Terdakwa sudah tidak ada ditempat, tetapi setelah diperlihatkan video rekaman Terdakwa marah-marah saksi baru tahu dan dari rekaman itu juga saksi tahu Terdakwa memasuki ruangan ICU & Care Wards serta mengucapkan kata-kata “fuck you” dan juga mengatakan “steal my cat” kepada Drh. Ni Made Restiati dan juga saksi I;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk atau USB merk JETE 32 GB warna hitam (serta setelah rekaman Vidio diputar, saksi membenarkan rekaman video tersebut ;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut, saksi melihat saat Terdakwa masuk keruang ICU dihentikan oleh saksi Yovantus Yanga dengan merentangkan tangan dan m,engatakan hei.... Hei....heri....., namun Terdakwa rupanya sangat marah dan langsung masuk menerobos kedalam ruang ICU tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah dijelaskan terkait dengan bording / dokumen yang Terdakwa tandatangani saat Terdakwa membawa kucingnya tersebut dan bertemu dengan saksi 2;
- Saat pertama Terdakwa datang, dibilang sudah tidak diperbolehkan bertemu dengan kucingnya;
- Terdakwa datang hanya ingin melihat kucingnya saja, tetapi setelah menunggu lama Terdakwa tidak diijinkan melihat kucingnya;
- Terdakwa marah saat itu karena Terdakwa sudah dibilang tidak boleh lagi mengambil kucingnya tersebut;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi 2 menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada tanggapannya ;

Saksi 3. YOVANTUS JANGA di persidangan dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kasus “memasuki rumah atau tempat atau pekarangan tertutup tanpa ijin dan juga penghinaan yang dilakukan Terdakwa yang kejadiannya tanggal 16 Maret 2024, sekitar Pk. 21.00 WITA bertempat di Klinik Bali Venterinary Clinic Pererenan, Banjar Delod Padonan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruang ICU & Care Wards Bali Venterinary Clinic tersebut secara paksa dan tanpa seijin dari pemilik klinik yaitu Drh. Ni Made Restiati ;
- Bahwa selain datang dengan nada marah, Terdakwa mau mengambil kucingnya dengan tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dokumen bording yang ditandatangani Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran karena ATM Terdakwa bermasalah ;
- Bahwa setelah dijelaskan bahwa kucing Terdakwa tidak bias diambil, Terdakwa bilang kepada Drh. Devita dan Drh. Made dengan mengatakan "Fuck You" dan menuduh kami pihak klinik yang mengambil kucingnya dengan memakai bahasa inggris yaitu "you steal my cat" padahal Terdakwa sendiri yang datang ke klinik tersebut membawa kucingnya untuk diobati pada tanggal 9 Maret 2024 karena kucing Terdakwa mengalami luka gigitan dan juga ada keretakan pada bagian kaki depan kirinya;
- Bahwa saksi sempat melarang Terdakwa untuk tidak memasuki ruangan ICU dengan mengatakan hei...., hei... dan merentangkan tangan Saksi, namun Terdakwa dengan marahnya tetap masuk ke dalam ruangan ICU tersebut ;
- Bahwa di luar ruangan ICU tersebut ada larangan berupa tulisan yang berbunyi dalam Bahasa inggris yaitu "Staf Only" namun Terdakwa tetap masuk menerobos kedalam ruangan tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kalimat "Fuck You" dan juga "You steal my cat" itu Terdakwa berbicara dengan Drh. Devita Vanessa Sukmawati Djara, Skh dan juga Drh. Ni Made Restiati selaku pemilik klinik ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa mengerti atau tidak saat Terdakwa masuk ke dalam ruangan ICU tersebut, saksi bilang hei.... hei....., hei....., dan merentangkan tangan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa keluar dari ruangan ICU tersebut keluar sendiri karena kemungkinan sudah tidak menemukan kucingnya lagi dan tidak disuruh keluar karena petugas memilih untuk menghubungi petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kaslimat "Fuck You" tidak tahu tetapi kalimat itu diucapkan Terdakwa mengucapkan ketika berbicara dengan Drh. Devita Vanessa Sukmawati Djara, S.kh.;

Terhadap keterangan saksi 3, Terdakwa tidak menanggapi nya keterangan saksi tersebut ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. KADEK WIDYANTARA di persidangan dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kasus “memasuki rumah atau tempat atau pekarangan tertutup tanpa ijin dan juag penghinaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya “memasuki rumah atau tempat atau pekarangan tertutup tanpa ijin dan juag penghinaan yang dilakukan Terdakwa terjadi tanggal 16 Maret 2024, sekitar Pk. 21.00 WITA bertempat di Klinik Bali Venterinary Clinic Pererenan, Banjar Delod Padonan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung dimana Terdakwa masuk kedalam ruang ICU & Care Wards Bali Venterinary Clinic tersebut secara paksa dan tanpa seijin dari pemilik klinik yaitu Drh. Ni Made Restiati;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa datang dengan nada marah, dan masuk kepada ruangan ICU & Care Wards Bali Venterinary Clinic tersebut, saksi Yovantus Janga sudah melarang Terdakwa dengan merentangkan tangannya serta mengatakan Hei... Hei..., karena saksi Yovantus Janga tidak mengerti karena ia tidak mengerti bahasa Inggris, namun Terdakwa tetap masuk kedalam ruangan ICU & Care Wards Bali Venterinary Clinic tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian itu, juga disaksikan oleh saksi, Drh. Devita Vanessa Sukmawati Djara, S.kh. dan juga petugas lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Klinik tersebut untuk mengambil kucingnya, tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas perawatan kucing Terdakwa tersebut sebagaimana bording yang telah ditandatangani Terdakwa ketika membawa kucingnya untuk diobati dengan alas an ATMnya masih bermasalah ;
- Bahwa selain memasuki ruang ICU & Care Wards Bali Venterinary Clinic tersebut Terdakwa juga mengatakan kalimat “You steal my cat” yang artinya kami dibilang mencuri kucingnya Terdakwa, padahal kucing tersebut dibawa ke klinik oleh Terdakwa sendiri karena untuk diobati tanggal 9 Maret 2024;
- Bahwa setelah Terdakwa tanggal 9 Maret 2024 datang untuk mengobati kucingnya, pihak Klinik sudah mengobati kucing Terdakwa sampai sembuh dan sehat;
- Bahwa selain kalimat “You steal my cat” Terdakwa juga mengucapkan “Fuck You” dihadapan Drh. Devita Vanessa Sukmawati Djara, S.kh. dan juga Drh. Made selaku pemilik klinik;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam ruangan ICU & Care Wards Bali Venterinary Clinic dilarang oleh saksi Yovantus Yanga dengan merentangkan tangannya dengan mengatak hai...hei....., namun Terdakwa tetap masuk dan tidak menghiraukan kalimat saksi Yovantus Yanga;
- Bahwa Terdakwa keluar dari ruangan ICU & Care Wards Bali Venterinary Clinic Saksi dan teman-teman memilih diam untuk tidak memperkeruh suasana, dikarenakan Terdakwa itu dalam keadaan marah, dan Drh. Devita Vanessa Sukmawati Djara, S.kh. berinisiatif untuk menelepon Polisi;
- Bahwa diruangan ICU & Care Wards Bali Venterinary Clinic Terdakwa tidak menemukan kucingnya karena kucing Terdakwa sudah ditempatkan ditempat lain;

Terhadap keterangan saksi 4, Terdakwa tidak menanggapinya keterangan saksi tersebut ;

Saksi 5. I MADE WIGANTARA, S.H. di persidangan dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menmgetahui adanya kasus “memasuki rumah atau tempat atau pekarangan tertutup tanpa ijin dan juga penghinaan” yang dilakukan oleh Terdakwa setelah menerima laporan dari korban;
- Bahwa kejadiannya memasuki ruangan tanpa ijin dan penghinaan tersebut terjadi tanggal 16 Maret 2024, sekitar Pk. 21.00 WITA bertempat di Klinik Bali Venterinary Clinic Pererenan, Banjar Delod Padonan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung;
- Yang menjadi terlapor dalam kasus tersebut adalah Terdakwa bernama Jessica Claire White, Warga Negara Australia yang untuk sementara tinggal di Villa Magilla dan yang menjadi korban adalah Drh. Devita Vanessa Sukmawati Djara, S.kh. dan juga pemilik Klinik tersebut yaitu Drh. Ni Made Restiati;
- Bahwa sesuai dengan laporan korban, bahwa Terdakwa datang ke klinik tersebut dalam kondisi sudah marah, dan ia memasuki ruangan ICU dan juga ruangan Care Wards (ruang Perawatan) yang memang disterilkan oleh pihak Klinik tersebut tanpa ijin dari pemilik klinik atau tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan laporan bahwa Terdakwa juga telah mengeluarkan kata-kata penghinaan terhadap dokter yang ada diklinik tersebut dengan mengatakan “Fuck You” dan juga menuduh pihak klinik

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencuri kucingnya dengan mengatakan dalam Bahasa Inggris yaitu "You Steal My Cat";

- Bahwa menurut korban kalimat-kalimat Terdakwa tersebut dilontarkan kepada Drh. Devita Vanessa Sukmawati Djara, S.kh. dan juga Drh. Ni Made Restiati selaku pemilik klinik yang ada di lokasi tersebut dengan Terdakwa menunjuk Drh. Ni Made Restiati menggunakan telunjuk tangan Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan laporan, Terdakwa datang untuk mengobati kucingnya tersebut sekitar seminggu sebelum kejadian yaitu tanggal 9 Maret 2024 untuk diobati karena ada luka dan inpeksi dibagian kaki kucing Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa datang bermaksud mengambil kucingnya, akan tetapi Terdakwa belum bisa melakukan kewajibannya / membayar kepada pihak Klinik tersebut dan Terdakwa tetap ngotot mau mengambil kucingnya tersebut ;
- Bahwa dalam laporan Terdakwa memasuki ruangan ICU klinik Bali Venterinary Clinic Pererenan tanpa ijin, namun di lokasi ICU klinik tersebut, pada pintu klinik sudah ada tulisan dalam Bahasa Inggris berbunyi "Staff Only";
- Bahwa sesuai dengan laporan, Terdakwa sudah dilarang oleh staf klinik yang bernama Yovantus Yanga untuk tidak masuk ICU klinik Bali Venterinary Clinic dengan mengatakan hei.....hei....hei..... dan juga katanya sudah merentangkan namun Terdakwa tetap menerobos masuk kedalam ruangan tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan karyawan yang ada di klinik tersebut, Terdakwa marah kemungkinan karena Terdakwa sudah tidak bisa mengambil kucingnya lagi karena sesuai dengan dokumen bording yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa, itu batas waktu pengambilan kucing Terdakwa sudah lewat ;

Terhadap keterangan saksi 5, Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) / ahli, namun Terdakwa mengajukan bukti surat di persidangan yaitu :

1. Fotokopi surat dalam bahasa Inggris To : Dr Made, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi percakapan *Whatsaap*, tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat dalam Bahasa Inggris To : Dr Made, diberi tanda T-3;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4.....Fotokopi Surat Terdakwa kepada Dr. Made dan Ibu Vanessa dan semua staf / Dokter di Klinik Pererenan, diberi tanda T-4;  
5.....Fotokopi Surat Percakapan melalui What Shap, tanggal 13 Ags, diberi tanda T-5 ;  
6.....Fotokopi Surat Percakapan *Whatsaap*, diberi tanda T-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Terdakwa telah diberi meterai cukup, sehingga secara formil dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangan tersebut dipersidangan ini;
- Bahwa benar Terdakwa membawa kucing ke Klinik Venterinary Clinic Pererenan tersebut tanggal 9 Maret 2024 untuk diobati karena kucing Terdakwa menderita sakit bekas gigitan dan inveksi dengan estimasi biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa datang untuk mengambil kucing tersebut belum melakukan pembayaran, karena ATM Terdakwa masih bermasalah / terblokir ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan kucing untuk diobati di Klinik tersebut, Terdakwa ada menandatangani dokumen atau Hospitalized / bording namun yang menuliskannya anak Terdakwa, Terdakwa hanya menandatangani saja dan Terdakwa tidak membacanya Hospitalized / bording tersebut karena Terdakwa merasa panik karena kucingnya dalam keadaan terluka dan kesakitan dan Terdakwa ditinggalkan kucing tersebut diklinik untuk dirawat ;
- Bahwa terhadap perkembangan kesehatannya kucing tersebut telah diberitahukan setiap hari oleh klinik melali pesan Whatshap namun tidak ada disuruh membayar, tetapi ada pesan terkait dengan penjelasan membayar;
- Bahwa ada saat Terdakwa membawa kucing tersebut, dijelaskan oleh pihak Klinik bahwa kucing akan diobati dulu lukanya dan ditunggu sampai lukanya tersebut kering, baru kemudian akan dioperasi;
- Bahwa selain pesan diingatkan untuk membayarnya, dalam pemberitahuan di Whatshap tersebut juga diberitahukan dihari ketujuh bahwa Terdakwa sudah tidak punya hak atas kucing Terdakwa tersebut dimana pemberitahuan tersebut disampaikan hari Jumat, tanggal 15 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, tetapi hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 Terdakwa datang ke Klinik tersebut dan dikatakan Terdakwa sudah tidak berhak lagi atas kucing tersebut;

- Bahwa ketika sampai di Klinik tersebut, ditanyakan terkait kucing Terdakwa tetapi tidak ada yang menjawab hanya dibilang Terdakwa sudah tidak punya hak lagi terhadap kucing itu dan sudah menjadi hak orang lain, makanya Terdakwa mendadak jadi marah;
- Bahwa Terdakwa di Klinik Venterinary Clinic Pererenan ingat bilang "Fuck You" dan juga bilang "You Steal My Cat" karena Terdakwa dibilang sudah tidak berhak atas kucing itu ;
- Bahwa Terdakwa sempat memasuki ruangan ICU padahal disana ada tulisan "Staff only" namun Terdakwa tidak membaca tulisan itu karena Terdakwa emosi dibilang sudah tidak berhak lagi kepada kucing tersebut karena Terdakwa sudah 12 tahun jadi langganan Klinik tersebut dan Terdakwa sudah terbiasa masuk keruangan itu;
- Bahwa Terdakwa marah datang ke Klinik tersebut karena saat ditanyakan kepada petugas, Terdakwa dibilang sudah tidak berhak atas kucing itu dan Terdakwa masuk keruang ICU mencari kucing namun tidak ada menyentuh apapun diruangan ICU tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga emosi karena Drh Ni Made mendorong diri Terdakwa, padahal Terdakwa hanya menanyakan Rokat / kucing Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga marah pada Dokter Made karena ia sudah membentak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi barang bukti sebagaimana dalam rekaman Vidio tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk keruangan ICU tersebut, tidak ada yang melarang atau mengeluarkan namun Terdakwa mendengar ada seseorang yang membilang "Hei....., Hei.....,hei.....akan tetapi tetapi tidak jelas ia bicara dengan siapa dan diruang ICU tersebut tidak ada orang diruangan itu;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa sempat meminta maaf pada Drh. Devita Vanessa Sukmawati Djara, S.Kh. beberapa kali sekitar 4 kali tetapi tidak ada respon apa-apa baik secara langsung maupun melalui pesan Whatshaap, bahkan seusai persidangan Terdakwa juga sempat meminta maaf namun tidak ada respon apapun dari korban kepada Terdakwa ;
- Bahwa sekarang Terdakwa baru mengerti kalau dari kata-kata Terdakwa ada orang lain yang tersinggung;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan “*Fuck You*” dan juga bilang “*You Steal My Cat*” sebagai ekspresi emosi saja bukan bermaksud untuk melontarkannya kepada dokter Made maupun kepada dokter Devita dan Terdakwa tidak tahu kata-kata itu menyakitkan orang lain;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa juga mau bayar kucing tersebut namun sudah tidak diperbolehkan lagi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu lagi di Bali ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 16 Maret 2024, sekitar Pk. 21.00 WITA bertempat di Klinik Bali Venterinary Clinic Pererenan, Banjar Delod Padonan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa masuki tanpa ijin yaitu ruang ICU & Care Wards Bali Venterinary Clinic tanpa seijin dari pemilik klinik yaitu Drh. Ni Made Restiati selaku pemilik klinik;
2. Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 11.42 WITA Terdakwa mendatangi Bali Veterinary Clinic dengan membawa seekor kucing yang bernama ROCKET dan diterima oleh dokter jaga yaitu saksi Drh. I MADE GALIH DIPARAYOGA, Skh.,Msi, yang selanjutnya mengenai kucing tersebut waktu itu dalam keadaan tidak sehat (terdapat luka infeksi di kaki kiri dan ekor) dan membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Bahwa karena kucing tersebut diperlukan rawat inap kemudian pihak Bali Veterinary Clinic menjelaskan ke Terdakwa tentang rentang waktu yang dibutuhkan dan estimasi biaya yang diperlukan, mengenai penjelasan tersebut Terdakwa menyetujui sehingga pihak klinik memberikan perjanjian atau dokumen *Hospitalized/ Boarding* kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;
3. Bahwa pihak Bali Veterinary Clinic meminta DP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengobatan dan perawatan kucing tersebut, akan tetapi Terdakwa pada waktu itu tidak bisa melakukan pembayaran dengan alasan kartu debit milik Terdakwa bermasalah, walaupun demikian pihak Klinik tetap menerima dengan syarat terlapor harus menandatangani dokumen *Hospitalized/ Boarding* resmi dan memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang membawa dan bertanggungjawab terhadap kucing tersebut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak Bali Veterinary Clinic selama masa rawat inap kucing tersebut setiap harinya menginformasikan kepada Terdakwa mengenai keadaan dan perkembangan dari kucing tersebut dan pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.34 WITA pihak Bali Veterinary Clinic menyampaikan kepada Terdakwa melalui aplikasi chat media sosial (*whatssapp*) akan mengambil alih hak asuh atas kucing tersebut karena Terdakwa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertera dalam perjanjian atau dokumen *Hospitalized/ Boarding*;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul. 21.00 WITA Terdakwa mendatangi Bali Veterinary Clinic dengan keadaan marah meminta agar kucing milik Terdakwa dikembalikan, sehingga saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh yang bertugas jaga saat itu menghampirinya di depan respsionist dan berusaha menjelaskan kenapa kucingnya tidak bisa diambil karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran sama sekali atas perawatan dan pengobatan kucing tersebut;
6. Bahwa sesuai dengan aturan / SOP yang ada di Klinik tersebut, seharusnya Terdakwa membayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sesuai dengan dokumen/bording tersebut, kemudian baru Terdakwa mengambil kucingnya;
7. Bahwa pada saat datang Terdakwa sudah bersikap marah-marah dan berteriak, dan sesampai di dalam juga masih berteriak, ia berteriak meminta kucingnya lalu dijelaskan agar dibayar dulu sesuai dengan dokumen yang telah ditandatangani Terdakwa namun tidak mau membayar lalu saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh tolak, dan Terdakwa tidak membayar dengan alasannya ATMnya terblokir / rusak. Bahwa kemudian ketika bertemu dengan Dr. Ni Made Restiati, Terdakwa bilang: *"You Steal My Cat"* yang artinya kami pihak Kelinik, dikatakan mencuri kucingnya padahal kucing tersebut dibawa oleh Terdakwa sendiri dimana kata-kata itu ditunjukkan kepada Drh. Ni Made Restiati sebanyak 2 kali dan kepada saksi selaku dokter sekali;
8. Bahwa selain kata-kata seperti tersebut, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh dan Drh. NI MADE RESTIANI dalam Bahasa Inggris dengan mengatakan *"Fuck You"* dimana kata-kata tersebut merupakan kalimat penghinaan serta merobek dokumen yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat itu;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selanjutnya, karena Terdakwa tidak terkendali kemudian Terdakwa menerobos masuk tanpa ijin ke dalam ruangan ICU & Care Wards yang sudah tertera “staff only” dengan tujuan mencari kucing milik Terdakwa padahal saksi YOVANTUS JANGGA sempat menghalangi Terdakwa masuk ke ruangan ICU & Care Wards dengan cara merentangkan tangan namun Terdakwa tetap memaksa masuk ke dalam ruangan tersebut;
10. Bahwa ruangan tindakan (ICU) dan ruang perawatan (CARE WARDS) adalah ruang perawatan khusus dan ruang tindakan terhadap pasien Bali Veterinary Clinic, yang diperuntukkan ruangan tersebut agar tetap steril dan hanya bisa dimasuki oleh staff klinik saja sehingga pada depan pintu sudah tertera tulisan “staff only” yang mana berarti hanya khusus untuk pegawai Bali Veterinary Clinic dan untuk orang lain harus seizin dari pihak klinik atau dokter yang bertugas jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu;
3. Unsur yang atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa JESSICA CLAIRE WHITE ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu;**

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP merupakan unsur tertulis. Oleh karenanya oleh SR. Sianturi dikatakan bahwa, unsur bersifat melawan hukum disini dengan tegas dirumuskan, yang karenanya penerapan delik ini harus dibuktikan dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilandasi oleh sesuatu hak yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksudkan dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku dan memenuhi semua unsur dalam suatu delik pidana yang telah ditentukan secara limitatif;

Menimbang, bahwa unsur "memaksa masuk" dan "berada di situ" merupakan unsur perbuatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jan Remmelink untuk hukum pidana harus ada perilaku manusia, yaitu berbuat atau tidak berbuat dalam arti melalaikan suatu hal. Sedangkan frasa "suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain" merupakan unsur objek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 16 Maret 2024, sekitar Pk. 21.00 WITA bertempat di Klinik Bali Venterinary Clinic Pererenan, Banjar Delod Padonan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa masuki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yaitu ruang ICU & Care Wards Bali Venterinary Clinic tanpa seijin dari pemilik klinik yaitu Drh. NI MADE RESTIATI selaku pemilik klinik;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 11.42 WITA Terdakwa mendatangi Bali Veterinary Clinic dengan membawa seekor kucing yang bernama ROCKET dan diterima oleh dokter jaga yaitu saksi Drh. I MADE GALIH DIPARAYOGA, Skh.,Msi, yang selanjutnya mengenai kucing tersebut waktu itu dalam keadaan tidak sehat (terdapat luka infeksi di kaki kiri dan ekor) dan membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Bahwa karena kucing tersebut diperlukan rawat inap kemudian pihak Bali Veterinary Clinic menjelaskan ke Terdakwa tentang rentang waktu yang dibutuhkan dan estimasi biaya yang diperlukan, mengenai penjelasan tersebut Terdakwa menyetujui sehingga pihak klinik memberikan perjanjian atau dokumen *Hospitalized/ Boarding* kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pihak Bali Veterinary Clinic meminta DP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengobatan dan perawatan kucing tersebut, akan tetapi Terdakwa pada waktu itu tidak bisa melakukan pembayaran dengan alasan kartu debit milik Terdakwa bermasalah, walaupun demikian pihak Klinik tetap menerima dengan syarat terlapor harus menandatangani dokumen *Hospitalized/ Boarding* resmi dan memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang membawa dan bertanggungjawab terhadap kucing tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Bali Veterinary Clinic selama masa rawat inap kucing tersebut setiap harinya menginformasikan kepada Terdakwa mengenai keadaan dan perkembangan dari kucing tersebut dan pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16.34 WITA pihak Bali Veterinary Clinic menyampaikan kepada Terdakwa melalui aplikasi chat media sosial (*whatssapp*) akan mengambil alih hak asuh atas kucing tersebut karena Terdakwa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertera dalam perjanjian atau dokumen *Hospitalized/ Boarding*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul. 21.00 WITA Terdakwa mendatangi Bali Veterinary Clinic dengan keadaan marah meminta agar kucing milik Terdakwa dikembalikan, sehingga saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh yang bertugas jaga saat itu menghampirinya di depan respsonist dan berusaha menjelaskan kenapa kucingnya tidak bisa diambil karena Terdakwa tidak memenuhi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya melakukan pembayaran sama sekali atas perawatan dan pengobatan kucing tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan aturan / SOP yang ada di Klinik “Bali Veterinary Clinic”, seharusnya Terdakwa membayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sesuai dengan dokumen/bording tersebut, kemudian baru Terdakwa mengambil kucingnya;

Menimbang, bahwa pada saat datang Terdakwa sudah bersikap marah-marah dan berteriak, dan sesampai di dalam juga masih berteriak, ia berteriak meminta kucingnya lalu dijelaskan agar dibayar dulu sesuai dengan dokumen yang telah ditandatangani Terdakwa namun tidak mau membayar lalu saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh tolak, dan Terdakwa tidak membayar dengan alasannya ATMnya terblokir / rusak. Bahwa kemudian ketika bertemu dengan Drh. NI MADE RESTIATI, Terdakwa bilang: “*You Steal My Cat*” yang artinya kami pihak Klinik, dikatakan mencuri kucingnya padahal kucing tersebut dibawa oleh Terdakwa sendiri dimana kata-kata itu ditunjukkan kepada Drh. Ni Made Restiati sebanyak 2 kali dan kepada saksi selaku dokter sekali;

Menimbang, bahwa selain kata-kata seperti tersebut, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh dan Drh. NI MADE RESTIATI dalam Bahasa Inggris dengan mengatakan “*Fuck You*” dimana kata-kata tersebut merupakan kalimat penghinaan serta merobek dokumen yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa dari unsur rumusan tindak pidana 167 ayat (1) KUHP tersebut dapatlah diketahui Terdakwa sebagai subjek tindak pidana telah melakukan suatu perbuatan dalam hal ini adalah adanya perilaku manusia yaitu berbuat atau tidak berbuat dalam arti telah melalaikan suatu hal. Dan perbuatan yang dapat dipidana adalah hanya tindakan berbuat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan pelaku “memaksa masuk” merupakan tujuan pelaku untuk memaksa masuk ke objek delik, yaitu ke suatu ruangan yang tertutup dalam rumah. Bahwa pengertian rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa mengenai pengertian rumah, ruangan tertutup dan pekarangan tertutup dapat dijelaskan oleh S.R. SIANTURI bahwa, yang dimaksud dengan rumah (istilah umum) adalah suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga dimana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, dimana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus, dimana dia menyebutkan alamatnya untuk surat menyurat;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai istilah ruangan tertutup oleh S.R. SIANTURI adalah setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk dapat dimasuki oleh siapa saja. Jadi suatu rumah yang tidak berpenghuni yang pintu-pintunya ditutup terkunci. Termasuk juga dalam golongan ruangan tertutup toko-toko, Perusahaan, bengkel yang tidak dihuni;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan subjek delik berada di situ dengan melawan hukum dapat diartikan dengan beberapa kemungkinan yaitu yang pertama seseorang memaksa masuk ke suatu rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, maka sebagai kemungkinan kedua yaitu seseorang berada di situ dengan melawan hukum. Jadi semula masuknya orang ke dalam rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup masih dengan tidak ada keberatan dari yang berhak, tetapi kemudian yang berhak memintanya untuk pergi dari tempat itu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dari pelaku (Terdakwa), bahwa senyatanya perbuatan Terdakwa tanpa seijin dari petugas (saksi YOVANTUS JANGGA) yang melakukan jaga pada saat itu untuk masuk dan menerobos ke dalam ruangan *ICU & Care Wards* yang sudah tertera "*staff only*" dengan tujuan mencari kucing milik Terdakwa. Bahwa pada saat saksi YOVANTUS JANGGA sempat menghalangi Terdakwa masuk ke ruangan *ICU & Care Wards* dengan cara merentangkan tangan namun Terdakwa tetap memaksa masuk ke dalam ruangan;

Menimbang, bahwa di ruangan tindakan (*ICU*) dan ruang perawatan (*Care Wards*) adalah ruang perawatan khusus dan ruang tindakan terhadap pasien *Bali Veterinary Clinic*, yang diperuntukkan ruangan tersebut agar tetap steril dan hanya bisa dimasuki oleh staff klinik saja sehingga pada depan pintu sudah tertera tulisan "*staff only*" yang mana berarti hanya khusus untuk pegawai *Bali Veterinary Clinic* dan untuk orang lain harus seizin dari pihak klinik atau dokter yang bertugas jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memaksa untuk masuk ke ruangan *ICU & Care Wards* tanpa seijin dari pihak klinik atau dokter jaga di *Bali Veterinary Clinic*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "*melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu*" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 3. Yang atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;**

Menimbang, bahwa pengertian atas permintaan dari pihak (yang berhak) atau atas Namanya, yaitu suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun Gerakan maupun tulisan (jika sipihak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera pergi dalam hal ini yang penting ialah sipetindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini;

Menimbang, bahwa pengertian “tidak pergi dengan segera” menurut doktrin yaitu S.R. SIANTURI, yaitu dalam waktu yang layak tidak pergi dari rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup itu. Waktu yang layak di sini yaitu suatu waktu yang jika si petindak tadinya membawa barang-barang, harus cukup waktu baginya untuk mengumpulkan dan membawa pergi barang-barangnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ruangan *ICU & Care Wards* yang sudah tertera “*staff only*”, artinya ruangan tersebut hanya diperuntukkan bagi karyawan atau staf, dan berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa peruntukkan ruangan *ICU & Care Wards* untuk staf atau karyawan yang bekerja di klinik juga termasuk dokter jaga. Namun Terdakwa telah menerobos untuk masuk ke ruangan *ICU & Care Wards*, setelah dilarang dan dihalang-halangi oleh saksi Yovantus Jangga dengan cara merentangkan tangan namun Terdakwa tetap memaksa masuk ke dalam ruangan *ICU & Care Wards*, di dalam ruangan tersebut Terdakwa telah membuka tutup beberapa kandang pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “yang atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri di persidangan yang pada pokok dan inti pembelaan tersebut adalah sama ;

Menimbang, bahwa dari segenap pembelaan Terdakwa melalui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya telah membantah materiil tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun menjadi pelanggan di Bali Veterinary Clinic Pererenan, dan sudah sering keluar masuk ke ruang *ICU & Care Wards* tanpa ijin dari staf maupun dokter jaga, dan pada saat peristiwa pidana terjadi Terdakwa meminta kucingnya untuk dikembalikan dan meminta kucingnya (nama Rockets) namun tidak dipedulikan, dan Terdakwa tahu persis dimana mencari Rockets yaitu di ruang *ICU & Care Wards*;
- Bahwa tidak ada seseorangpun yang mengusir Terdakwa untuk keluar dari ruangan *ICU & Care Wards*, serta Terdakwa diminta menunggu di dalam ruangan *ICU & Care Wards* oleh Saksi Yovantus Sanga yang mengatakan "*wait a moment*", disaksikan oleh saksi drh. Devita Vanessa Sukmawati Djara, S.Kh dan saksi Kadek Widyantara serta dokter Terry;
- Bahwa isi dari Formulir Hospitalized/Boarding yang dibuat oleh Bali Veterinary Clinic Pererenan, dan isinya Terdakwa tidak pernah diberitahukan atau tidak dijelaskan isi formulir dimaksud. Menurut Terdakwa surat atau formulir tersebut bukanlah perjanjian melainkan surat pernyataan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis, sehingga hanya mengikat bagi orang yang membuat dan dapat dicabut kapanpun juga. Bahwa Tindakan Terdakwa meremas serta melempar formulir Hospitalized/Boarding, secara eksplisit Terdakwa tidak mengakui isi formulir tersebut dan bisa dikatakan membatalkan Surat Pernyataan tersebut secara sepihak;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali datang ke klinik untuk meminta maaf kepada drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh dan drh. NI MADE RESTIATI untuk meminta maaf namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan kedua dokter tersebut, serta Terdakwa sudah mencoba untuk membayar, namun tidak diterima dan ditolak uang pembayarannya, dengan membawa bukti T-1;
- Bahwa Terdakwa sudah menghubungi dan meminta maaf melalui pesan Whatsaap ke drh. NI MADE RESTIATI namun nomor telepon Terdakwa diblok oleh drh. NI MADE RESTIATI;
- Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, terbuka dan jujur apa adanya dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa selalu datang dan tidak pernah menyulitkan proses persidangan;
- c. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;
- d. Bahwa Terdakwa merupakan orang tua Tunggal;
- e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- f. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya tersebut Terdakwa merasa sudah biasa untuk keluar masuk ke dalam ruangan *ICU & Care Wards* tanpa ijin padahal sudah jelas ruangan ruangan *ICU & Care Wards* hanya diperuntukkan *staff only*, serta tidak ada yang meminta untuk mengusir Terdakwa untuk keluar dari ruangan ruangan *ICU & Care Wards*, maka hal ini jika dicermati kembali keterangan saksi YOVANTUS SANGA dan saksi drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh serta keterangan saksi drh. NI MADE RESTIATI, maka dalil pembelaan Terdakwa bertolak belakang dengan keterangan Para Saksi tersebut, justru saksi YOVANTUS SANGA sudah melarang Terdakwa untuk masuk ke ruangan *ICU & Care Wards* dengan cara merentangkan tangan akan tetapi Terdakwa tetap menerobos masuk ke ruangan *ICU & Care Wards*. Bahwa pembelaan Terdakwa tersebut tidaklah didukung oleh alat bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa diminta untuk menunggu di dalam ruangan *ICU & Care Wards*, sehingga dengan demikian pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembelaan berkaitan dengan isi Formulir Hospitalized/Boarding yang dibuat oleh Bali Veterinary Clinic Pererenan merupakan suatu pernyataan, dan Terdakwa tidak pernah diberitahu atau dijelaskan isi formulir tersebut, dan sikap Terdakwa meremas serta melempar

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir Hospitalized/Boarding berarti Terdakwa tidak mengakui isi formulir tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dan mencermati formulir Hospitalized/Boarding tersebut maka terhadap sikap Terdakwa tersebut yang mengingkari formulir Hospitalized/Boarding dan isinya maka Tindakan tersebut tidaklah merupakan Tindakan bijaksana, selain itu Terdakwa telah menandatangani formulir Hospitalized/Boarding tersebut haruslah dinyatakan Terdakwa sudah mengetahui akan isi dari formulir Hospitalized/Boarding, tidak alasan bagi Terdakwa untuk tidak merasa tidak tahu maupun mengingkari formulir Hospitalized/Boarding, dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa usaha untuk meminta maaf dari Terdakwa kepada saksi drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh dan saksi drh. NI MADE RESTIATI, dan upaya membayar biaya perawatan kucing milik Terdakwa namun ditolak oleh drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh dan saksi drh. NI MADE RESTIATI dan berkaitan dengan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa masing-masing bertanda T-1 sampai dengan T-6, maka hal tersebut adalah tindakan positif dari Terdakwa, walaupun tidak diterima oleh drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh dan saksi drh. NI MADE RESTIATI yang merupakan hak dari pemilik klinik dan dokter jaga pada waktu kejadian untuk mau memaafkan, karena hal tersebut Kembali kepada masing-masing individu. Maka Tindakan positif Terdakwa tersebut dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan keadaan yang meringankan perbuatan pidana dalam a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan yang dimohonkan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam pembelaannya akan Majelis Hakim uraikan dalam mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan :

- Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf dengan dokter jaga dan pemilik klinik (drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh dan saksi drh. NI MADE RESTIATI);
- Terdakwa sudah berupaya untuk membayar biaya yang menjadi kewajiban Terdakwa untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;
- Terdakwa adalah seseorang yang sudah 10 (sepuluh) tahun menjadi pelanggan di Bali Veterinary Clinic Pererenan, seharusnya permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, sehingga ketidaktentraman dan ketidakseimbangan yang terjadi dapat diselesaikan dengan damai;

Bahwa untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas perjanjian dokumen Hospitalized/Boarding, karena disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada, dari mana barang bukti disita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk atau USB merek JETE 32 GB warna hitam, menjadi kelengkapan berkas perkara maka untuk itu tetap dilampirkan pada Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu kenyamanan Bali Veterinary Clinic;

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa dari sisi kemanusiaan Terdakwa telah berusaha meminta maaf dan telah berupaya membayar kewajiban perawatan kucing Terdakwa, walaupun saksi drh. DEVITA VANESSA SUKMAWATI DJARA, S.Kh dan saksi drh. NI MADE RESTIATI tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang tua tunggal bagi anak-anaknya, dalam hal ini terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu kooperatif di persidangan, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JESSICA CLAIRE WHITE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "masuk ke dalam ruangan, dan berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas perjanjian dokumen Hospitalized/Boarding;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk atau USB merek JETE 32 GB warna hitam ;

*Dilampirkan pada Berkas Perkara;*

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh kami I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H., M.H., dan Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 1101/Pid.B/2024/PN.Dps. tanggal 12 Novemver 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Diartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Daniel Pradipta Intaran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

t.t.d.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

t.t.d.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Dps